



# PERATURAN WALIKOTA BIMA

**Nomor 06 TAHUN 2015**

**Tentang  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI DI KOTA BIMA**



**PEMERINTAH KOTA BIMA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
JLN. DUKU NO. 1 RABA KOTA BIMA**

**TAHUN 2015**



## **WALIKOTA BIMA**

### **PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 06 TAHUN 2015**

#### **T E N T A N G**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BIMA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini ditujukan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Bima tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BIMA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Bima.
2. Daerah adalah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
7. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
11. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD sejenis (SPS).
12. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
13. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk lembaga PAUD di bawah kewenangan Kementerian Agama pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 – 6 (empat sampai enam) tahun dengan kekhasan agama Islam.
15. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
16. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

17. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-kanak, yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
19. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kota Bima, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan dan atau perorangan.
20. Pengelola PAUD adalah orang atau kelompok yang menyelenggarakan program PAUD.
21. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
22. Tenaga kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
23. Pengawas/Penilik Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pengawas/Penilik TK/PAUD adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada pendidikan Anak Usia Dini baik jalur formal maupun non formal.
24. Peserta didik PAUD adalah anak usia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada lembaga PAUD.
26. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan atau kepedulian terhadap pendidikan.
27. PAUD Holistik Integratif adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
28. Bunda PAUD adalah Tokoh sentral disetiap jenjang pemerintahan yang berperan aktif dalam Gerakan Nasional PAUD di daerah Kota Bima.

## BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan merata, bermutu, dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, memberikan rangsangan, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

### Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan PAUD :

- a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

### Pasal 5

PAUD Formal berbentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat, diselenggarakan oleh Pemerintah, Yayasan dan Masyarakat dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 6

- 1) PAUD Nonformal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, diselenggarakan oleh Pemerintah, Yayasan, kelompok masyarakat maupun perorangan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- 2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1), mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.



## Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD Nonformal harus :

- a. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- b. Mempunyai program rencana strategis pengembangan pendidikan;
- c. Melaksanakan kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan satuan pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
- d. Memenuhi persyaratan administrasi dan edukatif.

## Pasal 8

PAUD Informal dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

## BAB IV PESERTA DIDIK PAUD

### Bagian Kesatu Persyaratan

## Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi peserta didik PAUD antara lain :

- a. Peserta didik PAUD formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun, kecuali pada daerah tertentu hanya terdapat PAUD Formal, dalam hal ini dapat menerima peserta didik usia 0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun; dan
- b. Peserta didik PAUD Nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun, kecuali di suatu daerah terdapat PAUD Formal dan PAUD Nonformal, dalam hal ini terdapat pembagian usia peserta didik untuk PAUD Formal 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan PAUD Nonformal 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

## Pasal 10

Setiap peserta didik pada PAUD berhak

- a. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

## Pasal 11

Setiap peserta didik PAUD berkewajiban :

- a. Mentaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan, dan
- b. Berperan serta dalam kegiatan pembelajaran.

## Bagian Ketiga Penerimaan

### Pasal 12

- 1) Penerimaan peserta didik PAUD Formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD Nonformal dapat dilakukan setiap saat.
- 2) Penerimaan peserta didik pada suatu pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa tes atau seleksi.
- 3) Penerimaan peserta didik pada suatu pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi.
- 4) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau Pendidik PAUD yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- 5) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

### Pasal 13

- 1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- 2) Jika terdapat kesamaan usia calon peserta didik, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- 3) Jika terdapat kesamaan usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, maka diprioritaskan pada peserta didik yang mendaftar lebih awal.

## Bagian Keempat Lama Pendidikan

### Pasal 14

- 1) Lama pendidikan peserta didik sebagai berikut :
  - a. Lama pendidikan TK/RA adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
  - b. Lama pendidikan KB adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun; dan
  - c. Lama pendidikan TPA dan SPS sesuai kebutuhan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a, b, dan c dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang berada pada TKLB.

## BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 15

- 1) Pendidik PAUD pada jalur pendidik formal terdiri atas Guru dan Guru pendamping.
- 2) Pendidik PAUD pada jalur pendidik nonformal terdiri atas pendidik PAUD dan pengasuh.



- 3) Ketentuan mengenai syarat dan kriteria sebagai Pendidik PAUD dan Pengasuh akan diatur lebih lanjut oleh satuan perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

#### Pasal 16

- 1) Tenaga Kependidikan pada PAUD Formal terdiri atas Pengawas, Penilik, Kepala TK/RA, Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan.
- 2) Tenaga kependidikan pada PAUD Nonformal terdiri atas Penilik, Penyelenggara, Pengelola, Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan.

#### Pasal 17

- 1) Guru atau pendidik PAUD Formal memiliki kualifikasi akademik paling kurang Diploma IV atau Sarjana (S-1) dibidang PAUD atau Ilmu Pendidikan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
- 2) Guru Pendamping dan Pengasuh PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang SMA atau Sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD.
- 3) Guru dan guru pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki :
  - a. Kompetensi pedagogik
  - b. Kompetensi kepribadian
  - c. Kompetensi sosial, dan
  - d. Kompetensi profesional.

### BAB VI

#### STANDAR PENYELENGGARAAN

#### Pasal 18

Kriteria pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut :

- a. Memiliki ijin operasional termasuk identitas lembaga penyelenggaraan PAUD;
- b. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- c. Memiliki visi misi yang jelas dan terarah dalam pengembangan pendidikan;
- d. Memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- e. Memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak.

#### Pasal 19

- 1) Jumlah peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga TK/RA paling sedikit 20 (dua puluh) anak.
- 2) Jumlah peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga KB atau SPS paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- 3) Jumlah peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga TPA paling sedikit 10 (sepuluh) anak.

## Pasal 20

- 1) Pengelolaan satuan PAUD dilakukan paling kurang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan;
  - b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan
  - d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

## BAB VII PROGRAM PEMBELAJARAN

### Pasal 21

- 1) Program pembelajaran PAUD Formal dalam bentuk TK/RA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Program pembelajaran TK/RA dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. Bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - d. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika;
  - e. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- 3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan :
  - a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. Mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
  - e. Memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

### Pasal 22

- 1) Program pembelajaran PAUD Nonformal dalam bentuk KB, TPA, SPS dan satuan PAUD lain yang sejenis dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Program pembelajaran KB, TPA, SPS dan satuan PAUD Nonformal yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks :
  - a. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. Bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan ramah teknologi.

- 3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan :
  - a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. Mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
  - e. Memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

## BAB VIII PENDIRIAN DAN PERIZINAN

### Pasal 23

- 1) Pendirian TK Negeri ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pendirian RA Negeri/Swasta ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- 3) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Nonformal (TK Swasta, KB, TPA, dan SPS) harus mendapat izin operasional dari organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- 4) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- 5) Ketentuan lebih lanjut pendirian dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 24

- 1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK/RA yang sejenis dilakukan oleh Pengawas TK/SD dan Penilik.
- 2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan KB, TPA, dan SPS dilakukan oleh Penilik.
- 3) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan TK/RA, KB, TPA, dan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan/atau perangkat Daerah terkait.
- 4) Sasaran pengawasan dan pembinaan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi bidang :
  - a. Peningkatan kompetensi profesional tenaga pendidik dan kependidikan;
  - b. Pengembangan kurikulum;
  - c. Pengelolaan proses belajar mengajar;
  - d. Perencanaan dan evaluasi; dan
  - e. Pengelolaan administrasi dan keuangan.
- 5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan perpanjangan izin operasional dan dilaporkan kepada organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :

- a. Penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. Penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pengawasan pengelolaan pendidikan;
- e. Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya;
- f. Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan / atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 26

- 1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBP);
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali;
  - e. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. Bantuan pihak asing yang sah dan tidak mengikat; dan
  - g. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 27

- 1) Sanksi Administrasi akan diberikan kepada penyelenggara PAUD Formal dan Nonformal apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menyimpang dari kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan satuan pendidikan yang akan diselenggarakan;
  - b. Menyimpang dari tujuan dan maksud pemberian izin pendiriannya; dan
  - c. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sanksi Administrasi yang diberikan sebagaimana pada ayat (1), berupa teguran, peringatan dan/atau pencabutan Izin Operasional.
- 3) Teguran, peringatan dan/atau pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka PAUD Formal dan PAUD Non formal yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan penyelenggaraannya harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba - Bima  
pada tanggal 19 Januari 2015



WALIKOTA BIMA,

\_\_\_\_\_  
M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba - Bima  
pada tanggal 19 Januari 2015



SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

\_\_\_\_\_  
MUHAMAD RUM